



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 143 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM BAGI YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
BOLAANG MONGONDOW RAYA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM  
BAGI MASYARAKAT MISKIN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, memiliki Program dan Anggaran Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
  - b. bahwa Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya memenuhi syarat menjadi pemberi bantuan hukum Bagi Masyarakat Miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa advokat yang memberikan bantuan hukum dalam Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya perlu diberikan honorarium;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5421);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembar Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

Memperhatikan : Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2024 antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

- KESATU** : Menetapkan Honorarium Bagi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per-kegiatan yaitu setiap perkara yang ditangani.
- KEDUA** : Honorarium sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan kepada Advokat yang ditunjuk oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya untuk memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, Program dan Kegiatan di bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 22 MARET 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MOGONDOW,



*[Signature]*  
LIMI MOKODOMPIT *[Signature]*

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
2.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3.	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>